



P U T U S A N
Nomor 435/Pid.B/2021/PN Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : MUHAMMAD FALYASMIN Alias LAN;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 24 Februari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Oihu RT 001 RW 007 Desa Batu Merah
Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : - ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negera berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No. 435/Pen.Pid/2021/PN.Amb tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 435/Pen.Pid/2021/PN.Amb tanggal 16 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan nomor 435/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Desember 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FALYASMIN alias LAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara.
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pledooi) dari terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tidak mengajukan permohonan keringanan hukuman dan menerima lamanya pembedaan yang ditetapkan dalam tuntutan Penuntut Umum ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan atas pembelaan yang diajukan oleh terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang bahwa terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FALYASIM alias LAN pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 03.30 Wit atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di rumah kosong milik Adam Papalia di Kampung Oihu RT 004 RW 007 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon melakukan "Penganiayaan" terhadap saksi korban Arifudin alias Emang, yang mana perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi korban sementara yang berada di dalam kamar mendengar suara percakapan di luar kamar hingga saksi korban Arifudin alias Emang keluar kamar dan mencari asal suara tersebut.

Halaman 2 dari 10 Putusan nomor 435/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban lalu melihat terdakwa sedang berada di dalam kamar di sebelah kamar saksi korban hingga saksi korban menegur terdakwa “se bawa teman minum mabo di dalam rumah dan bawa perempuan tidur di dalam rumah” yang dijawab terdakwa “barang kanapa itu beta pung maitua”, selanjutnya terjadi adu mulut/ pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban lalu terdakwa memukuli saksi korban namun saksi korban berhasil menghindari dan saat saksi korban hendak keluar kamar terdakwa mendorong dan kembali memukuli saksi korban namun tidak kena lalu saksi korban berusaha menghindari dengan cara mundur ke arah belakang hingga tersandar di lemari kemudian saksi korban terjatuh bersama-sama lemari.
- Bahwa saat korban dalam kondisi terjatuh, terdakwa menindih kemudian mencekik saksi korban selanjutnya memukuli wajah dan kepala saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan lebih dari 1 (satu) kali selanjutnya saksi korban berontak lalu lari keluar dapur namun terdakwa tetap mengejar saksi korban kemudian menarik baju saksi korban serta mendorong tubuh saksi korban hingga terjatuh.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Arifudin alias Emang mengalami bengkak pada kepala sebelah kiri, bengkak dan memar pada bawah mata sebelah kanan serta rasa sakit pada dada kanan dan sesuai dengan yang diterangkan dalam Visum Et Repertum nomor VER/35/Kes.15/IX/2021/Rumkit tanggal 05 September 2021 dengan hasil pemeriksaan :
 - a. pemeriksaan luar :
 - pada dahi sebelah kanan terdapat luka lecet, lima centimeter dari telinga kanan, satu koma dua centimeter dari ujung alis kanan ukuran satu kali nol koma lima centimeter;
 - pada kelopak atas mata kiri terdapat bengkak disertai memar ukuran satu kali nol koma tiga centimeter;
 - pada kelopak bawah mata kiri terdapat luka sobek, ukuran dua kali satu koma tiga centimeter;
 - pada kelopak bawah mata kanan terdapat bengkak ukuran satu kali nol koma lima centimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama Arifudin, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, alamat Jl. Jenderal Sudirman RT 003 RW 007 Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut luka – luka tersebut diatas diakibatkan kekerasan tumpul; derajat I tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari.

Halaman 3 dari 10 Putusan nomor 435/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIFUDIN alias EMANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pemukulan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 14.30 WIT bertempat di Kampung Oihu RT 004/RW 007 Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, tepatnya di rumah Bapak Adam Papalia;
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah Terdakwa dengan cara menindih dan mencekik leher saksi, kemudian memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan dan kiri lebih dari 1 (satu) kali kearah bagian kepala, wajah dan dada saksi;
- Bahwa awalnya saat saksi menegur Terdakwa bersama teman-temannya yang sering minum minuman keras dan membawa perempuan kedalam rumah, yaitu rumah milik Bapak Adam Papalia yang juga saksi tinggal, karena Terdakwa tidak menerima, maka saksi dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa benar cara saksi menegur dengan mengatakan " Se bawa tamang minom mabo didalam rumah dan parampuang tidor di rumah", Lalu Terdakwa menjawab " Barang kanapa ini beta maitua dan kemudian terjadi adu mulut kemudian Terdakwa memukul saksi menggunakan kepala tangan, dan saat pemukulan itu saksi terjatuh kemudian saat saksi bersandar dilemari, lemari tersebut terjatuh menimpa saksi kemudian Terdakwa menindih dan memukul saksi;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami rasa sakit pada jidat serta pelipis kiri, memar pada pelipis kiri serta bagian belakang badan saksi dan luka pada jidat tetapi tidak mengganggu aktifitas saksi sehari-hari;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD ACO BUGIS alias ACO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Arifudin alias Emang;

Halaman 4 dari 10 Putusan nomor 435/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 14.30 WIT bertempat di Kampung Oihu RT 004/RW 007 Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di rumah Bapak Adam Papalia;
 - Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mendorong bahu korban dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa memukul korban pada bagian pipi sebelah kiri dan kanan, setelah itu Terdakwa mendorong korban sehingga terjatuh disamping meja dengan posisi setengah duduk tersandar di tembok kemudian Terdakwa memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan dan kiri, sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah korban;
 - Bahwa benar Terdakwa memukul korban Emang karena korban menegur Terdakwa untuk tidak membawa teman dan membawa perempuan masuk kedalam rumah bapak Adam, dan saat pemukulan tersebut saksi sempat melerai terdakwa agar tidak memukuli korban Emang;
 - Bahwa benar saat itu Terdakwa sedang dipengaruhi minuman beralkohol;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap korban Arifudin alias Emang;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 14.30 WIT bertempat di Kampung Oihu RT 004/RW 007 Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di rumah Bapak Adam Papalia, orang tua angkat saksi korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditegur oleh korban karena Terdakwa bersama teman-temannya yang sering minum minuman keras dan membawa perempuan kedalam rumah milik Bapak Adam Papalia, karena Terdakwa juga dalam keadaan mabuk sehingga kata-kata teguran dari korban membuat Terdakwa emosi kemudian memukul korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menindih korban dan mencekik leher, kemudian memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dan kiri lebih dari 1 (satu) kali kearah bagian kepala, wajah dan dada korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Arifudin alias Emang mengalami rasa sakit pada jidat, bagian belakang badan korban dan memar pada pelipis kiri;

Halaman 5 dari 10 Putusan nomor 435/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat kejadian ada saksi Muhammad Aco Bugis alias Aco yang juga meleraikan Terdakwa agar tidak memukul korban Arifudin;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan korbanpun telah memaafkan terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 14.30 Wit bertempat di rumah kosong milik Adam Papalia di Kampung Oihu RT 004 RW 007 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa Muhammad Falyasmin alias Lan terhadap saksi korban Arifudin alias Emang;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan terdakwa sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dimana awalnya terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban, kemudian terdakwa menindih lalu mencekik saksi korban selanjutnya memukuli wajah dan kepala saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan lebih dari 1 (satu) kali selanjutnya saksi korban berontak lalu lari keluar dapur namun terdakwa tetap mengejar saksi korban kemudian menarik baju saksi korban serta mendorong tubuh saksi korban hingga terjatuh;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Arifudin alias Emang mengalami bengkak pada kepala sebelah kiri, bengkak dan memar pada bawah mata sebelah kanan serta rasa sakit pada dada kanan dan sesuai dengan yang diterangkan dalam Visum Et Repertum nomor VER/35/Kes.15/IX/2021/Rumkit tanggal 05 September 2021 dengan hasil pemeriksaan :

a. pemeriksaan luar :

- pada dahi sebelah kanan terdapat luka lecet, lima centimeter dari telinga kanan, satu koma dua centimeter dari ujung alis kanan ukuran satu kali nol koma lima centimeter;
- pada kelopak atas mata kiri terdapat bengkak disertai memar ukuran satu kali nol koma tiga centimeter;
- pada kelopak bawah mata kiri terdapat luka sobek, ukuran dua kali satu koma tiga centimeter;
- pada kelopak bawah mata kanan terdapat bengkak ukuran satu kali nol koma lima centimeter.

Kesimpulan :

Halaman 6 dari 10 Putusan nomor 435/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama Arifudin, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, alamat Jl. Jenderal Sudirman RT 003 RW 007 Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut luka-luka tersebut diatas diakibat kekerasan tumpul; derajat I tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari;

- Bahwa benar saksi korban Arifudin alian Emang telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 (1) KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Barang Siapa"** adalah orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban di depan hukum dan mampu bertanggung jawab terhadap tindakannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah terdakwa yang bernama MUHAMMAD FALYASMIN Alias LAN yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan sidang pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta selama di persidangan telah terbukti bahwa dalam melaksanakan perbuatannya terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya dan dapat menjadi subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan selama dalam persidangan terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana;

Halaman 7 dari 10 Putusan nomor 435/Pid.B/2021/PN Amb



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Barang Siapa”** telah terbukti ;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa penganiayaan menurut yurisprudensi adalah dapat diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, atau rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban ARIFUDIN alias EMANG, awalnya Terdakwa ditegur oleh korban karena Terdakwa bersama teman-temannya yang sering minum minuman keras dan membawa perempuan kedalam rumah milik Bapak Adam Papalia, karena Terdakwa juga dalam keadaan mabuk sehingga kata-kata teguran dari korban membuat Terdakwa emosi kemudian memukul korban dengan cara terdakwa menindih kemudian mencekik saksi korban selanjutnya memukuli wajah dan kepala saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan lebih dari 1 (satu) kali selanjutnya saksi korban berontak lalu lari keluar dapur namun terdakwa tetap mengejar saksi korban kemudian menarik baju saksi korban serta mendorong tubuh saksi korban hingga terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan Visum Et Repertum telah terbukti bahwa akibat perbuatan terdakwa memukuli wajah dan kepala saksi korban menggunakan kepalan tangan berulang kali mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit pada kepala dan memar pada pelipis kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon Nomor : VER/35/Kes.15/IX/2021/Rumkit tanggal 05 September 2021 dengan hasil pemeriksaan :

a. pemeriksaan luar :

- pada dahi sebelah kanan terdapat luka lecet, lima centimeter dari telinga kanan, satu koma dua centimeter dari ujung alis kanan ukuran satu kali nol koma lima centimeter;
- pada kelopak atas mata kiri terdapat bengkak disertai memar ukuran satu kali nol koma tiga centimeter;
- pada kelopak bawah mata kiri terdapat luka sobek, ukuran dua kali satu koma tiga centimeter;
- pada kelopak bawah mata kanan terdapat bengkak ukuran satu kali nol koma lima centimeter.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut
nama Arifudin, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja,
alamat Jl. Jenderal Sudirman RT 003 RW 007 Negeri Batu Merah
Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut
luka-luka tersebut diatas diakibat kekerasan tumpul;
- o Derajat I tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas
dengan demikian unsur "Melakukan Penganiayaan" inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan Tunggal
dari Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa
Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya, dan selama dalam proses
pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan
pembenar yang dapat membebaskan diri Terdakwa dari pemidanaan, maka
kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus
dipidana maka kepadanya juga patut dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara ini Terdakwa telah
menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara Ambon maka lamanya
Terdakwa menjalani masa Penahanan di Rutan Ambon tersebut akan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa
terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan
meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang serta menyesali
perbuatannya;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, segala ketentuan perundang undangan yang berkenaan
dengan hal ini, khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FALYASMIN Alias LAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, oleh ORPA MARTHINA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, FELIX R WUISAN, SH, MH dan JULIANTI WATTIMURY, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 4 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVA J CAROLINA MELATUNAN, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri BEATRIX N TEMMAR, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FELIX R WUISAN, SH, MH

ORPA MARTHINA, SH

JULIANTI WATTIMURY, SH

PANITERA PENGGANTI

NOVA J CAROLINA MELATUNAN, SH